

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan maupun analisis data yang telah disajikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan dan mampu memberi manfaat bagi Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur.

5.1. **Kesimpulan**

Setelah melakukan analisis data yang terdapat di Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur maka penulis menarik kesimpulan yaitu

1. Sistem dan prosedur perjalanan dinas di Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur mempunyai peran penting dalam menjalin dan menjaga hubungan baik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lain serta menyebarluaskan informasi kebijakan program pembangunan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur tidak memiliki pemasukan keuangan kecuali dari anggaran tahunan. Anggaran tahunan tersebut digunakan untuk kelancaran kegiatan sehari-hari seperti belanja instansi, pembiayaan pembuatan media cetak, dan pembiayaan perjalanan dinas para staf. mendapatkan undangan akan keluar surat perintah tugas dari pihak tata usaha. 1 sampai dengan 3 staf akan melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan kota yang telah dituju. Selesai melakukan perjalanan dinas para staf harus menyerahkan bukti

biaya yang telah dikeluarkan selama perjalanan dinas berlangsung kepada bagian tata usaha. Setelah itu semua bukti tersebut diserahkan kepada bendahara untuk dibuatkan laporan pertanggungjawaban agar uang staf yang terpakai selama perjalanan dinas bisa diganti.

2. Komponen biaya atau jenis biaya perjalanan dinas di Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur Perjalanan dinas memiliki macam-macam jenis biayadapat dibedakan menjadi 2 yaitu perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan luar negeri. Perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari perjalanan dinas dalam provinsi dan perjalanan dinas luar provinsi. Perbedaan perjalanan dinas dalam provinsi dan perjalanan dinas luar provinsi terletak pada uang harian, uang transportasi akomodasi, transportasi lokal, dan tiket akomodasi untuk perjalanan dinas luar provinsi. Dalam Peraturan Gubernur No 130 tanggal 15 Desember 2016 tentang pedoman kerja dan pelaksanaan tugas pembiayaan perjalanan dinas juga dibedakan sesuai dengan golongan dan jabatan.
3. Laporan pertanggungjawaban merupakan hal yang sangat penting bila ada pelaksanaan perjalanan dinas, karena melakukan perjalanan dinas tersebut menggunakan anggaran pemerintah dan harus dipertanggungjawabkan. Setiap bulannya kepala biro akan memberi perintah kepada para stafnya untuk melakukan perjalanan dinas sesuai dengan undangan, maupun melakukan penelitian. Staf yang melakukan perjalanan dinas dilakukan oleh 1-3 orang. Semua staf di Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur pasti setiap bulannya akan berangkat melakukan perjalanan dinas

dan setiap staf yang melakukan perjalanan dinas wajib membuat laporan pertanggungjawaban setelah sesampainya kembali. Laporan pertanggungjawaban harus menyerahkan semua bukti pembayaran seperti kwitansi dan nota selama perjalanan dinas berlangsung.

4. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 164/PMK.05/2015 dan No 113/PMK.05/2012 tentang tatacara pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar negeri, dikatakan bahwa pembayaran biaya perjalanan dinas kepada staf paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan dan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas. Ketidak patuhan penyerahan bukti dan penyampaian laporan pertanggungjawaban menyebabkan keterlambatan Biro untuk penyampaian kinerja bulanan, dan itu merugikan biro karena tidak disiplin dalam penyampaian kinerja bulanan. Seharusnya Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur tegas dalam mengatasi persoalan pembiayaan perjalanan dinas agar Biro dikatakan patuh terhadap peraturan. Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur seharusnya memberikan sanksi yang tegas kepada staf maupun non staf yang terlambat menyerahkan bukti dan penyampaian laporan pertanggungjawaban. Di Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur terdapat 80 staf maupun non staf. Dalam satu bulan ada beberapa staf maupun non staf yang terbilang tidak patuh dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban. Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 113/PMK.05/2012 dan No 164/PMK.05/2015 maka Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa

Timur bisa dikatakan tidak patuh dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban. Tetapi Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur sangatlah patuh terhadap pembiayaan perjalanan dinas, seperti mengikuti seluruh peraturan terhadap komponen biaya yang telah ditetapkan.

5.2. **Saran**

Menurut hasil penelitian dan analisis data yang telah ada dari Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur maka diberikan saran yang dapat dilakukan oleh Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur untuk membuat perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Berikut adalah saran penulis untuk Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur:

1. Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur perlu mengadakan kerjasama kepada biro-biro lainnya untuk menyikapi hal kepatuhan di Provinsi Jawa Timur.
2. Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur harus lebih tegas dalam menyikapi hal kepatuhan dalam perjalanan dinas. Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur termasuk instansi yang bisa dikatakan tidak patuh karena setiap stafnya ada yang melakukan keterlambatan penyampaian. Maka dari itu seharusnya staf maupun non staf seperti memberi sanksi berat kepada staf maupun non staf yang tidak patuh dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban.

DAFTAR RUJUKAN

Agus Purwaji, Wibowo, dan H. Murtanto. 2016. *Pengantar Akuntansi 1*. Jakarta: Salemba Empat

Andre Mandak. “Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Pengendalian Biaya Dinas Perhubungan Manado”. *Jurnal Akuntansi*. 2013

Arfan Ikhsan Lubis. 2009. *Akuntansi Keperilakuan “Edisi 2”*. Jakarta: Salemba Empat

Biro Humas dan Protokol Jawa Timur. 2015. *Laporan Kinerja Tahunan*. Biro Humas dan Protokol Jawa Timur

Biro Humas dan Protokol Jawa Timur. 2016. *Susunan, Uraian Tugas, dan Fungsi Biro Humas dan Protokol*. Biro Humas dan Protokol Jawa Timur

Dwi Ratmono Dan Mahfud Sholihin. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah “Berbasis Akrual”*. Yogyakarta: Upp Stim YKPN

Erlina, Omar Sakti Rambe, Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah “Berbasis Akrual”*. Jakarta: Salemba Empat

Diah Purworini, Wawancara Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur. Surabaya: 2017

Herry Kamaroesid. 2013. *Sistem Administrasi Anggaran Negara “Sistem Administrasi Apbn”*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Indah Rahmawati. 2014. *Buku Praktis Dasar-Dasar Akuntansi*. Jakarta: Laskar Askara

Indra Bastian Dan Gatot Soepriyanto. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik “Konsep Untuk Pemerintah Daerah Buku 1”*. Jakarta: Salemba Empat.

James M. Revee. 2009. *Pengantar Akuntansi “Adaptasi Indonesia Buku 1”*. Jakarta: Salemba Empat

Latif Susilowati. 2016. *Akuntansi Perusahaan Jasa Dan Dagang*. Yogyakarta: Kalimedia

Moh. Mahsun, Firma Sulistyowati, Dan Heribertus Andre Purwanugraha. 2011. Akuntansi Sektor Publik “Edisi Ke Tiga”. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta Anggota IKAPI 2011

Mulyadi. 2016. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat

Ndek Sudarwanto. 2013. Akuntansi Koperasi “Pendekatan Praktis Penyusunan Laporan Keuangan”. Yogyakarta: Graha Ilmu

Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2017. Buku Pedoman Kerja 2017. Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2015. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tatacara Perjalanan Dinas Luar Negeri. Menteri Keuangan Republik Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2015. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Tatacara Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Menteri Keuangan Republik Indonesia

Soerjono Seto dan Yunita N. 2002. Dasar-Dasar Akuntansi Untuk Apotek. Jakarta: Airlangga

